PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DI SEKTOR INFORMAL (Studi Kasus Di Kota Kediri)[♣]

Netty Endrawati
Universitas Islam Kediri

Abstract

Normatively children forbidden to work. To guarantee the protection of working children has been out various laws, which exist principles prohibit children to work, and when forced to work, then the normative such children should obtain legal protection enough guarantee, and the effort was one of them is done through provisions of Article 69 paragraph (2) Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. The implementation of legal safeguards against children working in the practice of having many barriers, including economic factors that would be a driver of why kids should be working, cultural factors, factors community participation, and lack of coordination and cooperation, government aparatur limitations personnel assigned to conduct surveillance, and other factors directly or indirectly, so until now the phenomenon of children working in the informal sector is almost always can be found all over Indonesia, both in big cities and in rural areas.

Key words: working children, legal protection, the interests of the child

Abstrak

Anak-anak dilarang untuk bekerja. Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap anak yang bekerja ini telah dikeluarkan berbagai peraturan perundangan, yang ada prinsipnya melarang anak untuk bekerja dan apabila terpaksa bekerja, maka secara normatif anak-anak tersebut harus memperoleh jaminan perlindungan hukum yang memadai. Implementasi upaya perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja tersebut dalam praktek mengalami banyak hambatan, diantaranya faktor ekonomi yang justru menjadi pendorong mengapa anak harus bekerja, faktor budaya, faktor peran serta masyarakat, serta lemahnya koordinasi dan kerja sama, keterbatasan aparatur pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan, serta faktor lain baik langsung maupun tidak langsung, sehingga sampai saat ini fenomena anak yang bekerja di sektor informal ini hampir selalu dapat ditemukan seluruh wilayah Indonesia, baik di kota-kota besar maupun di pedesaan.

Kata kunci : pekerja anak, perlindungan hukum, kepentingan anak.

Pendahuluan

Negara harus menjamin hak dan kewajiban asasi warga negara dan rakyatnya dalam konstitusi negara, sebagai konsekuensi dari negara hukum kesejahteraan yang dianut Indonesia. Hal ini dilakukan dengan pencantuman hak dan kewajiban asasi warga negara di dalam konstitusi, maka membawa konsekuensi bagi negara untuk mengakui, menghormati dan menghargai hak-hak warga negara dan rakyatnya, termasuk pemenuhan hak-hak asasi tersebut dalam kehidupan nyata. Kewajiban ini tertuang di dalam ketentuan Pasal 28I UUD l945, yang menentukan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Salah satu hak asasi yang harus diakui, dipenuhi dan dijamin perlindungannya oleh negara, adalah hak asasi di bidang ketenagakerjaan, yakni hak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan, hal ini diatur di dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD l945, yang menentukan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, di samping itu juga diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD l945, yang

[♣] Tulisan ini merupakan intisari dari Disertasi Program Doktor dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal (Studi Kasus di Kota Kediri) tahun 2011 di Prodi DIH UNTAG Surabaya.

menentukan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan pengakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD l945 dapat disimpulkan bahwa, negara melalui pemerintah harus melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat akan haknya untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan, sebab hak ini dijamin oleh konstitusi.

Hak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan sebagaimana dijamin di dalam UUD l945, memang merupakan hak setiap orang, baik itu secara pribadi ataupun secara ber-sama-sama, mempunyai kedudukan yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras dan golongan. Hal ini merupakan pencerminan prinsip non diskriminasi, yang dalam dunia internasional telah diatur dalam Konvensi 1958 No. 111 tentang Larangan Melakukan Diskriminasi Terhadap Perempuan berkaitan dengan pekerjaan dan jabatan atau *Discrimination Employment and Occupation Convention.* Persamaan kedudukan tanpa mengenal diskriminasi memang merupakan prinsip hak asasi, namun tidak berarti semua orang memiliki kebebasan yang sebebas-bebasnya, tanpa pembatasan-pembatasan, sebab pada dasarnya dalam kebebasan seseorang terdapat kebebasan orang lain, di dalam hak seseorang juga terdapat hak orang lain, sehingga sebebas apapun seseorang menuntut pemenuhan dan penggunaan hak asasinya, namun tetap harus memperhatikan hak orang lain.

Upaya untuk mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak seseorang untuk memperoleh pekerjaan dan bekerja dilakukan pada tahun 2003, yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu prinsip dasar yang terdapat di dalam undang-undang ini, bahwa siapapun warga negara di negeri ini berhak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan dengan mendapat upah yang layak, serta memperoleh perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Salah satu aspek yang diatur oleh UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) ini adalah menyangkut perlindungan hukum terhadap pengupahan, dan kesejahteraan pekerja anak yang dicantumkan di dalam ketentuan Pasal 68 sampai dengan ketentuan Pasal 75 UU Ketenagakerjaan. Ketentuan Pasal 68 menentukan bawah pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Filosofi larangan anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak sebagaimana diatur di dalam UU Ketenagakerjaan ini sebenarnya erat kaitannya dengan upaya melindungi hak asasi anak, yang juga dijamin perlindungannya dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan yang melarang mempekerjakan anak sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan Pasal 68 UU Ketenagakerjaan, sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Selanjutnya dalam ayat (2) mengatur mengenai hak anak sebagai hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Oleh karena itu, secara filosofis larangan mempekerjakan anak ini semata-mata dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak demi pengembangan harkat dan martabatnya dalam rangka mempersiapkan masa depannya.[1]

Persoalan bekerja bagi anak tidak selalu memberikan dampak yang buruk, sepanjang pekerjaan dilakukan tidak merugikan perkembangan anak. Pekerjaan merupakan kesempatan bagi anak mengembangkan rasa ingin tahu, mengembangkan kemampuan eksplorasi dan kreativitas serta menumbuhkan sikap gemar bekerja, disiplin dan kemandirian,[2] dengan kata lain sepanjang dilakukan dengan proporsional, secara psikologis melatih anak bekerja secara mandiri atau bekerja dalam rangka membantu orang tua memiliki efek mendidik yang positif,

---

[1] Netty Endrawati, "Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya"*, Jurnal Ilmiah Hukum-Refeksi Hukum,* April 2011, Salatiga: FH UKSW, hlm. 22.

[2] Elfrianto, "Hak Atas Pendidikan Dan Perlindungan Hukum Pekerja Anak"*, Jurnal Madani,* Vol. 8 No.2, Juni 2007, Medan: UMSU, hlm. 259.

namun yang dikhawatirkan adalah di lingkungan keluarga miskin seringkali beban pekerjaan anak terlalu berlebihan.[3]

Hal yang menarik, anak-anak juga merasakan manfaat selama mereka bekerja. Beberapa manfaat yang diakui para pekerja anak sebagai faktor yang mendorong mereka bekerja adalah mendapat uang setiap minggu, banyak teman, ada kegiatan yang bermanfaat, dapat membantu orang tua dan ada pengalaman kerja.[4]

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak termasuk untuk melakukan pekerjaan diatur di dalam ketentuan Pasal 64 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menentukan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya. Ketentuan pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa, apapun alasannya anak tidak boleh bekerja dan dipekerjakan, baik di sektor formal maupun sektor informal.

Beberapa ketentuan pasal yang mengatur pekerja anak di dalam UU Ketenagakerjaan dilatar belakangi oleh fakta, bahwa di Indonesia pada saat itu dan bahkan sampai saat ini banyak ditemukan anak yang bekerja atau anak yang dipekerjakan oleh pihak-pihak tertentu dengan berbagai alasan dan sebab yang berbeda-beda, baik pada sektor formal, seperti anak-anak yang bekerja di perusahaan-perusahaan industri atau pabrik-pabrik besar maupun pabrik-pabrik menengah dan kecil dengan mengikuti ketentuan dan persyaratan kerja yang ditetapkan oleh pengusaha, juga bekerja pada sektor-sektor informal, yaitu anak yang bekerja di luar sektor industri atau pabrikan dalam berbagai sekalanya, termasuk ada di Kota Kediri. Menurut ILO (2006) jumlah pekerja di bawah umur di Asia diperkirakan 122 juta, atau 64% dari seluruh total buruh anak-anak sedunia. Indonesia, menurut survey Kesejahteraan Nasional Susenas (2003) menunjukkan bahwa sebanyak 1.502.600 anak berusia 10-14 tahun bekerja dan tidak bersekolah, sekitar 1.612.400 anak usia 10-14 tahun lainnya tidak bersekolah dan membantu di rumah atau melakukan hal-hal lain.

Persoalan pekerja anak pada dasarnya bukan persoalan perlu atau tidaknya anak dilarang bekerja, melainkan persoalan lemahnya kedudukan anak dalam pekerjaan. Pekerja anak kurang terlindungi, baik oleh Undang-Undang formal maupun kondisi dimana anak bekerja. Justru itulah letak persoalan yang dihadapi oleh pekerja anak. Konsentrasi pada upaya memperkenalkan langkah-langkah perlindungan akan memungkinkan anak-anak tumbuh dan berkembang secara normal.[5]

Perlindungan hukum pekerja anak juga diwujudkan dalam bentuk pembatasan jenis-jenis atau bentuk-bentuk pekerjaan yang dilarang untuk dikerjakan anak. Hal ini dapat dilihat di da-lam Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan yang Dilarang Untuk Anak, dan juga Surat Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak, yang pada prinsipnya melarang anak untuk bekerja pada jenis-jenis pekerjaan tertentu.

Anak, secara yuridis larangan untuk bekerja, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 68 UU Ketenagakerjaan maupun larangan dalam berbagai produk peraturan perundangan di atas, sebenarnya bukan merupakan ketentuan larangan yang mutlak, sebab ketentuan UU Ketenagakerjaan masih mengizinkan anak untuk bekerja, namun dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Hal ini dapat dilihat dalam

---

[3] S. Wisni Septiarti, "Fenomena Pekerja Anak Usia Sekolah", *Jurnal Penelitian Humaniora,* Vol. 7 No.1, April 2002, Surakarta: UMS, hlm. 27-46.

[4] Nandi,"Pekerja Anak Dan Permasalahannya", *Jurnal GEA Jurusan Pendidikan Geografi*, Vol. 6 No. 2, Oktober 2006, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, hlm. 3.

[5] Dwiyanti Hanandini, "Tindak Kekerasan Di Lingkungan Pekerja Anak Sektor Informal Kota Padang", *Jurnal Sosiologi SIGAI,* Vol. 6 No. 9, Februari 2005, Padang: Universitas Andalan, hlm 94-95.

ketentuan Pasal 69 ayat (1) yang menentukan bawha ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan fisik dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang hendak dibahas pada artikel ini adalah mengenai kesesuaian antara perlindungan hukum pekerja anak di sektor informal di Kota Kediri dengan perlindungan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku; dan hambatan-hambatan dalam implementasi perlindungan hukum tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengkaji segala sesuatu tentang pelaksanaan Pasal 69 (2) UU Ketenagakerjaan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja anak di sektor informal, berkaitan dengan adanya kesenjang-an antara hukum normatif dengan pelaksanaan norma-norma hukum di dalam kehidupan masyarakat, yang dalam hal ini hukum dikonsepsikan secara sosiologi sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan. Dalam rangka mendapatkan data yang lengkap, mendalam dan memberi jawaban yang tepat serta menyeluruh terhadap permasalahan yang diajukan digunakan bentuk penelitian kualitatif, data penelitian diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian dilakukan di Kota Kediri dengan sampel pekerja anak berjumlah 50 orang, pemilihan sampel dilakukan secara random, berasal dari 3 (tiga) Kecamatan sebagai objek penelitian, yakni Kec. Mojoroto terdapat 19 anak, Kec. Kota Kediri 19 anak, dan di Kec. Pesantren berjumlah 12 anak. Penentuan sampel didasarkan atas pertimbangan bahwa jenis pekerjaan maupun umur anak yang bekerja memiliki karakter yang hampir tidak berbeda jauh atau cenderung homogen, sehingga sampel tersebut sudah dianggap cukup mewakili pekerja anak yang berada di wilayah objek penelitian.

Data penelitian kepustakaan dikumpulkan dengan cara merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan, dengan menggunakan alat studi dokumentasi, sedangkan data penelitian lapangan berasal dari kuesioner dan wawancara dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu daftar pertanyaan dan pedoman wawancara. Analisis data dilakukan secara bertahap, sehingga kekurangan data penelitian secepatnya dapat diketahui dan sesegera mungkin dilengkapi dengan melakukan penelitian ulang guna pengambilan data tambahan untuk melengkapi kekuarangan data tersebut. Hasil penelitian, dianalisis dengan teknik analisa deskriptif analisis.

Pembahasan

Permasalahan yang dirumuskan, dalam menganalisis, diperlukan beberapa teori yang relevan, dengan maksud supaya permasalahannya dapat dijelaskan secara memuaskan. Selanjutnya teori-teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan ini diantaranya terdiri atas teori negara kesejahteraan, yang dalam penelitian ini merupakan teori dasar *(grand theory),* kemudian teori hak asasi manusia, dimaksudkan sebagai teori tengah *midle theory* atau teori antara, dan teori efektifitas berlakunya hukum, serta teori-teori yang lain yang relevan dimasudkan sebagai *applied theory* atau teori terapan. Dalam rangka memahami teori-teori yang digunakan dalam pembahasan permasalahan dalam penelitian ini dapat dilihat pada paparan berikut di bawah ini.

Hakekat negara hukum pada pokoknya berkenaan dengan ide tentang supremasi hukum yang disandingkan dengan ide kedaulatan rakyat yang melahirkan konsep demokrasi. Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemikiran konsep *rechstaat* Julius Stahl sebagai embrio lahirnya konsepsi negara hukum, mengemukakan bahwa salah satu unsur negara hukum adalah diakuinya hak-hak asasi warga negara, selain itu F.J. Stahl, D.H.M. Meuwissen sebagaimana dikutip

Philipus M. Hadjon mengemukakan, bahwa Undang-undang Dasar atau konstitusi merupakan unsur yang harus ada dalam konsep negara hukum.[6]

Hukum diposisikan sebagai sarana pencapaian tujuan sehingga akan mudah dicapai jika hukum berlaku secara efektif dan sebaliknya menjadi penghambat jika tidak efektif. Hukum dianggap efektif jika hukum mampu mengkondisikan dan merubah kualitas dan perilaku masyarakat sesuai dengan prasyarat pembangunan. Sejalan dengan tujuan hukum, penyelesaian persoalan penerapan hukum juga diarahkan pada upaya untuk mewujudkan keadilan. Keadilan merupakan tujuan hukum yang berhubungan dengan kekuatan berlakunya peraturan perundang-undangan dan karena itu harus dapat diakomodasi dalam peraturan itu.[7]

Perlindungan hukum terhadap pekerja anak tidak dapat dilepaskan dengan hak asasi anak, sebab secara konstitusional Indonesia telah mengakui hak untuk bekerja dalam Pasal UUD l945 yang dimasukkan pada klasifikasi hak yang bersifat asasi. Pengaturan terhadap hak asasi ini dituangkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) mengatur mengenai pengertian Hak Asasi Manusia, yaitu:

> Seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang, demi penghormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan kualitas jaminan hak-haknya, UUD 1945 hasil amandemen mengatur jauh lebih lengkap dibandingkan sebelum amandemen, dari 5 pasal menjadi setidaknya 17 pasal (dengan 38 substansi hak-hak yang beragam) yang terkait dengan hak asasi manusia.[8] Upaya perlindungan hukum pemerintah terhadap pekerja anak dilakukan dalam bentuk pembatasan jenis-jenis atau bentuk-bentuk pekerjaan yang dilarang untuk diker-jakan anak, dan mengenai hal ini dapat dilihat di dalam Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Yang Dilarang untuk Anak, dan juga Surat Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak, yang pada prinsipnya melarang anak untuk bekerja pada jenis-jenis pekerjaan tertentu tersebut. Larangan pekerja anak ini, secara yuridis terkait dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan. Hal ini telah diatur di dalam UU Ketenagakerjaan, sebagaimana tertuang di dalam ketentuan Pasal 75, yaitu

> (1) Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja;
> (2) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 75 tersebut diantaranya ditindak lanjuti dengan peraturan khusus yang berkaitan dengan pengembangan bakat dan minat anak, yang diatur di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kep. 115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat, yang ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2004.

Menurut Erna Susanti, dalam suatu hubungan kerja paling tidak terdapat 3 (tiga) unsur. *Pertama,* adanya pekerjaan; *kedua*, adanya upah; dan *ketiga,* adanya perintah,[9] sehingga

---

[6] Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 11.

[7] Daniel Djoko Tarliman "Keadilan Sebagai Landasan Filosofi Peraturan perundang-undangan dan Putusan Hakim", *Jurnal Yustika, Media Hukum dan Keadilan*, Vol. 6 No. 2, 2003, Surabaya: FH Ubaya, hlm. 205.

[8] R. Herlambang Perdana Wiratraman, "Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi", *Jurnal Hukum Panta Rei*, Vol. 1 No. 1, Desember 2007, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, hlm. 1.

[9] Erna Susanti, "Kebijaksanaan Pembinaan Hubungan Industrial dalam Melindungi Pekerja untuk Menuju Terciptanya Kepastian Hukum Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Jurnal Risalah Hukum,* Vol. 4 No. 2, Desember 2008, Samarinda: FH UNMUL, hlm. 110 -119.

apabila anak yang bekerja tidak ada hubungan kerja serta tidak mempunyai ketiga unsur tersebut, artinya kerja mandiri, maka bukan termasuk pekerja anak yang dikaji dalam penelitian ini.

Perlindungan hukum terhadap pekerja anak dapat dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan terhadap terjadinya peristiwa tidak pasti, bentuk perlindungan preventif ini dilakukan dengan membatasi jenis-jenis pekerjaan yang boleh atau tidak boleh dikerjakan oleh pekerja anak, melalui penetapan persyaratan tertentu bagi pengusaha yang mempekerjakan anak. Hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, yang menentukan

> Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
> a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
> b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
> c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
> d. dilakukan pada siang hari dan tidak menggangu waktu sekolah;
> e. keselamatan dan kesehatan kerja;
> f. adanya hubungan kerja yang jelas;
> g. menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini masih ada pengecualiannya dalam ayat (2) tersebut diatas huruf a, b, f dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Perlindungan hukum terhadap anak, dalam ranah internasional, juga telah dilakukan melalui Konvensi *International Labour Organization (ILO)* No. 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum Untuk Anak yang Diperbolehkan Bekerja dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 khususnya ayat (1) dan ayat (3), usia minimum yang diperbolehkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak harus diupayakan tidak boleh kurang dari 18 tahun dan usia untuk melakukan pekerjaan yang bersifat ringan yaitu 16 tahun. Konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 20 Tahun 1999. Selain itu, Perlindungan hukum terhadap anak menurut Konvensi *International Labour Organisation (ILO)* No. 182 Tahun 1999, tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia melalui UU No. 1 Tahun 2000, secara khusus mengatur pembatasan dan pelarangan untuk melibatkan anak dalam pekerjaan terburuk atau membahayakan.

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara substansial dan prinsipiil juga mengandung konsep perlindungan hukum terhadap anak secara utuh yang bertujuan untuk menciptakan atau mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus cita-cita bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh ahklak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa serta negara, namun realitasnya keadaan anak belum seindah ungkapan verbal yang kerapkali memposisikan anak bernilai penting, penerus masa depan bangsa dan simbolik lainnya, karena masih banyak anak yang seharusnya bersekolah, bermain, dan menikmati masa kanak-kanak justru mereka terpaksa dan dipaksa untuk bekerja.[10]

Khusus pekerja anak di sektor informal sebagai obyek penelitian ini, secara faktual, belum memiliki perangkat perlindungan hukum secara memadai, sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Ketenagakerjaan. Penanganan masalah pekerja anak di sektor informal pada saat ini, dapat dikatakan masih menghadapi tantangan berat, terutama karena terkait dengan beberapa faktor, baik langsung maupun tidak langsung.

Gambaran Umum Kondisi Pekerja Anak di Kota Kediri

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat dikatakan bahwa sektor yang banyak menyerap dan memanfaatkan pekerja anak antara

---

[10] Febrine Adriyani, 2008, *Tinjauan Tentang Pekerja Anak Di Terminal Amplas(Studi Kasus Anak Yang Bekerja Sebagai Penyapu Angkutan Umum di Terminal Terpadu Amplas)*, Medan: USU, hlm. 10.

lain jenis usaha *home industry*, jasa dan perdagangan, misalnya di industri tenun, usaha makanan ringan, pelayan toko, foto copy, warung, rumah makan, penjual asongan, penjual koran, pembantu rumah tangga, kuli bangunan dan lain-lain, sebab pada umumnya pengusahanya bermodal tidak besar dan pekerja anak mudah dikendalikan. Jenis pekerjaan tersebut sifatnya tidak menuntut target tertentu dan dapat dikerjakan oleh siapapun.

Untuk memberikan gambaran yang cukup terhadap hasil penelitian yang dilakukan, maka dalam sub bab ini disajikan kondisi faktual pekerja anak di tiga Kecamatan yang menjadi obyek penelitian, yaitu Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota Kediri, Kecamatan Pesantren. Pemilihan lokasi di tiga wilayah kecamatan tersebut didasarkan atas pertimbangan, bahwa di wilayah tersebut terdapat penyebaran pekerja anak yang hampir merata. Pemerataan penyebaran pekerja anak di wilayah ini disebabkan masing-masing wilayah memiliki potensi daya tarik yang sama bagi pekerja anak dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di kecamatan Mojoroto yang diambil secara acak untuk *sample* terdapat 19 anak yang masih berusia di bawah 18 tahun, di Kecamatan Kota Kediri terdapat 19 anak, dan di Kecamatan Pesantren berjumlah 12 anak. Tabel di bawah ini menunjukkan wilayah dimana pekerja anak melakukan aktivitas.

Tabel 1 : Jumlah Responden menurut Lokasi

Lokasi Responden	Jumlah	Prosentase
Kecamatan Mojoroto	19	38%
Kecamatan Kota	19	38%
Kecamatan Pesantren	12	24%
Jumlah	50	100%

Sumber : Data primer diolah 2009

Data di atas menunjukkan bahwa dari 50 responden yang dijadikan sampel penelitian, kegiatan pekerja anak hampir menyebar merata pada 3 kecamatan di kota Kediri, hal tesebut disebabkan masing-masing wilayah memiliki potensi yang sama menarik anak untuk bekerja.

Merujuk pada sampel penelitian, sebagian besar atau 36% usia pekerja anak antara 10-12 tahun, usia pekerja anak umur 6 tahun berjumlah 2 orang atau 4%, Usia 7 sampai 9 tahun berjumlah 8 anak atau 16%. Usia 13 sampai 15 tahun berjumlah 16 atau 32%, Usia 16 sampai 18 tahun berjumlah 6 anak atau 12%. Data tersebut apabila ditabulasikan dapat diperoleh gambaran sebagai berikut.

Tabel 2: Data Pekerja Anak Berdasarkan Kelompok Umur

Nomor	Usia	Jumlah Pekerja	Prosentase
1	6	2	4%
2	7-9	8	16%
3	10-12	18	36%
4	13-15	16	32%
5	16-18	6	12%
N		50	100%

Sumber: Data primer diolah 2009

Berdasarkan data penelitian dan hasil prosentase tersebut, dapat diperoleh informasi bahwa terdapat pekerja anak yang usianya dibawah 15 tahun sebanyak 72%, dan yang di atas 15 tahun hanya 28%, anak-anak tersebut sebenarnya tidak layak untuk bekerja, sebab anak-anak tersebut seharusnya masih berada ditingkatan sekolah dasar. Kondisi faktual ini sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap anak, baik yang diatur di dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, UU No. 39 Tahun l999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, serta prinsip-prinsip perlindungan anak menurut *International Labour Organisation (ILO)*, maupun Konvensi Hak Anak.

Berkaitan dengan latar belakang pendidikan pekerja anak, diperoleh informasi bahwa anak yang berstatus siswa sekolah dasar berjumlah 16 anak atau 32%, Tamat SD sebanyak 10 orang dan tidak melanjutkan ke SMP atau 20%, siswa SMP berjumlah 14 anak atau 28% , sudah tamat SMP dan tidak melanjutkan SMA sebanyak 3 orang atau 6% dan pekerja anak siswa SMA berjumlah 3 anak atau 6%. Berkaitan dengan status pendidikan maka dapat dilihat pula dari status pekerja anak yang tidak melanjutkan sekolah. Tidak melanjutkan sampai tamat sekolah dasar berjumlah 2 anak atau 4%,

tidak melanjutkan sampai sekolah lanjutan pertama berjumlah 2 anak atau 4%. Berdasarkan hasil data penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa 66% pekerja anak masih berstatus sekolah, dari ditingkat SD, SMP, sampai dengan SMA, sedangkan 34% para pekerja anak tersebut dapat dikategorikan sudah lulus SD dan DO SD, serta lulus SMP dan DO SMP.

Tabel 3 : Data Pekerja Anak Berdasarkan Kelompok Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah Pekerja	Prosentase
1	Tidak Tamat SD/DO	2	4%
2	SD	16	32%
3	Tamat SD/DO SMP	12	24%
4	SMP	14	28%
5	Tamat SMP	3	6%
6	SMA	3	6%
N	-	50	100%

Sumber : Data Primer diolah Tahun.2009

Berdasarkan data penelitian terhadap anak yang bekerja sebagaimana dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anak-anak yang bekerja di sektor informal di Kota Kediri dari 3 lokasi penelitian bahwa sebanyak 72% anak masih dalam status sekolah dari tingkat SD, SMP, dan SMA, sedangkan sebanyak 28% hanya tamat SD dan SMP dan sudah tidak melanjutkan sekolah *(drop out).*

Hasil penelitian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa, sebanyak 46% bekerja sebagai penjual koran, pedagang asongan, tukang parkir, pemulung, pembantu rumah tangga, tukang sapu, anak yang bekerja kuli pasir, kuli di pasar, pembuatan batu bata, mencari rumput, kernet, kerja di garmen, yang berikutnya pekerja anak yang bekerja di sektor jasa dan perdagangan seperti pelayan toko, pelayan foto copy, pelayan rumah makan dan minu-man, *counter* hp sebanyak 14%, sedangkan yang bekerja di industri rumah tangga seperti membuat emping mlinjo, minuman instan, membuat kue dan kripik pisang, membuat tahu dan tempe, sambal pecel, krupuk, jamu sebesar 34% dan di industri kecil seperti buruh pabrik rokok, pabrik makanan kecil, seperti *chiki*, kripik *blinjo*, pabrik *tegel* sebanyak 6 %.

Tabel 4 : Jenis Pekerjaan Pekerja Anak

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1	Industri Rumah Tangga	17	34%
2	Industri Kecil	3	6%
3	Perdagangan/Jasa	7	14%
4	Lainnya (tukang parkir, tukang sapu, kuli pasir dll)	23	46%
N		50	100%

Sumber : Data primer diolah 2009

Berdasarkan penghasilannya, para pekerja anak yang dilakukan survey sebanyak 50 anak diperoleh data penghasilan perbulannya sebagai berikut: penghasilan s.d. Rp.250.000,- berjumlah 23 anak atau 46%, penghasilan antara Rp.250.000,- s.d. Rp.500.000,- berjumlah 7 anak atau 14%, penghasilan antara Rp. 500. 000,- s.d. Rp.750.000,- berjumlah 16 anak atau 32%, penghasilan Rp.750.000,- s.d. Rp.1.000. 000,- berjumlah 3 anak atau 6% dan yang lebih dari Rp.1.000.000,- tidak ada atau 0%. Para pekerja anak tersebut mendapatkan hasil dari pekerjaannya tidak terlepas dari produktifitas ataupun bekerjanya, artinya kalau anak-anak tersebut tidak masuk, maka tidak akan mendapatkan upah atau gaji, biasa disebut *no work no pay.* Survey tersebut dapat diartikan bahwa sebagian besar anak yang berpenghasilan Rp. 250.000,- sebanyak 46%, berpenghasilan Rp. 250.000,- s.d. Rp.500.000,- sebanyak 34%, sedangkan yang berpenghasilan Rp.500.000,- s.d. Rp.750.000,- sebanyak 14% dan yang berpenghasilan Rp.750.000,- s.d. 1.000.000,- berjumlah 6%. Anak-anak yang bekerja dengan penghasilan kurang dari Rp.250.000,- rata-rata mereka bekerja kurang dari 4 jam per hari, sedangkan bagi pekerja anak yang berpenghasilan di atas Rp 750.000,- rata-rata mereka bekerja lebih dari 8 jam per hari. Gambaran pekerja anak yang bekerja dalam berbagai sektor informal di kota Kediri berdasarkan upah atau berdasarkan penghasilan yang diperoleh dalam rata-rata setiap bulannya dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini.

Berdasarkan data penghasilan responden di atas, hal ini jelas sangat tidak sesuai dengan ketentuan upah minimum yang berlaku di kota

Kediri yang mencapai pada tahun 2010 Upah Minimum Kota Kediri Rp. 906.000,- dan pada tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp.975. 000,-. Hal ini, apabila dikaitkan dengan persyaratan kerja bahwa pekerja harus memperoleh penghasilan atau gaji yang memadai, maka jelas penghasilan pekerja anak yang bekerja di sektor informal jauh dari kenyataan dan prinsip-prinsip pengupahan, dengan demikian dari aspek perlindungan hukum, maka dapat dikatakan pekerja anak ini belum memperoleh jaminan perlindungan upah yang memadai, sebab penghasilannya masih di bawah ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Tabel 5: Data Pekerja Anak Berdasarkan Penghasilan

No.	Penghasilan	Jumlah Pekerja Anak	Prosentasi
1	<250.000,-	23	46%
2	250.000, s/d 500.000,-	17	34%
3	500.000, s/d 750.000,-	7	14%
4	750.000,- s/d 1000.000,-	3	6%
N	-	50	100%

Sumber: Data Primer diolah 2010

Alasan Anak Bekerja

Informasi yang diperoleh, pada umumnya menyebutkan bahwa pekerja anak di kota Kediri melakukan pekerjaannya dengan alasan karena keterpaksaan, yang disebabkan oleh himpitan eknomi keluarga. Orang tua mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, keinginan untuk tetap melanjutkan sekolah dengan terpaksa bekerja dengan paruh waktu, dengan maksud tidak terikat pada jam kerja, dan sewaktu dapat istirahat dapat meninggalkan pekerjaannya untuk kepentingan yang lain, misalnya sekolah.

Alasan apapun yang digunakan bagi anak-anak untuk bekerja atau dipekerjakan, termasuk bekerja di sektor informal, nampaknya tidak adil apabila dilakukan pembiaran tanpa ada seperangkat norma peraturan perundangan yang dapat digunakan untuk membingkai bagi terlindunginya kepentingan pekerja anak tersebut. Hal ini merupakan kesalahan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, apabila membiarkan anak-anak bekerja atau dipekerjakan di sektor informal, sebab anak-anak secara normatif dilarang dan wajib dilindungi oleh undang-undang maupun konvensi-konvensi internasional untuk bekerja maupun dipekerjakan. Permasalahan yang terkait dengan perlindungan hukum pekerja anak adalah masalah lintas sektoral yang meliputi aspek ekonomi (anak bekerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas sebuah keluarga), budaya (anak bekerja merupakan "keharusan" budaya masyarakat tertentu), politik (dengan anak bekerja diharapkan dapat melanggengkan dominasi *trah*/kekuasaan), hukum (anak yang bekerja juga melingkupi penegasan status dan kedudukan anak sebagai subyek yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dijamin oleh hukum), sosial (anak yang bekerja dapat mengangkat harkat dan martabat sebuah keluarga di tengah masyarakat, sebab yang nganggur adalah hina bagi masyarakat.)[11]

Kondisi Faktual Anak Yang Bekerja

Fakta cukup memberikan bukti, bahwa banyaknya kasus pemerkosaan, pembunuhan, pemaksaan untuk menjadi pengemis, penelantaran, perdagangan anak *(trafficking)*, pelacuran anak dan perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya lainnya, merupakan contoh konkrit resiko-resiko yang harus dihadapi oleh seorang anak, yang disebabkan ketidakberdayaannya untuk menghindar dari resiko-resiko tersebut. Bingkai peraturan perundangan tampaknya dapat dianggap sebagai kebutuhan yang mendesak bagi terpenuhinya kepentingan terselenggaranya jaminan perlindungan terhadap pekerja anak di sektor informal dari kemungkinan terjadinya resiko-resiko yang tidak diinginkan. Perangkat hukum ini diharapkan dapat memberikan secercah harapan bagi pekerja anak yang bekerja di sektor informal, terutama dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap kepentingan pekerja anak tersebut. Na-

[11] Fifik Wiryani, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak", *Legality-Jurnal Ilmiah Hukum,* Vol. 11 No. 2, 2004, Malang: FH UMM, hlm. 288-305.

mun selama ini perangkat hukum dalam implementasinya tidak dapat terlaksana sesuai dengan harapan semua pihak, terutama pemerintah. Banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha atau pemberi pekerjaan, dan hal ini seolah dimaklumi oleh pihak-pihak yang terkait dengan upaya perlindungan hukum terhadap pekerja anak, seperti aparat penegak hukum, dan aparat pemerintah pada umumnya seolah membiarkan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma hukum ketenagakerjaan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap pekerja anak.

Pekerja anak tidak sedikit yang dituntut untuk bekerja lebih cepat dan harus benar, apabila melakukan kesalahan, selain dipotong upah kerja juga akan dimarahi oleh mandor Anak-anak yang bekerja umumnya mereka terpaksa terlibat dalam situasi yang kurang menyenangkan, tanpa perlindungan yang baik serta tidak pula memperoleh kompensasi yang memadai.

Fakta-fakta demikian apabila dilihat dalam perspektif yuridis jelas tidak sesuai dan melanggar prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap anak, baik sisi hukum ketenagakerjaan, undang-undang kesejahteraan anak, undang-undang perlindungan anak, maupun dalam perspektif internasional. Jam kerja yang melebihi 3 jam, dan upah yang rendah, serta pemotongan upah apabila pekerja anak tidak dapat menyelesaikan target pekerjaannya, jelas merupakan pelanggaran prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi pekerja anak, sebab menurut Pasal 69 ayat (2) seorang anak dapat dipekerjakan apabila tidak boleh melebihi 3 jam per harinya, serta menerima upah yang wajar.

Beberapa Bentuk Penyimpangan Persyaratan Kerja dan Analisisnya.

Pengusaha, pada dasarnya dilarang mempekerjakan anak, hal ini tercantum di dalam ketentuan Pasal 68 UU Ketenagakerjaan. Namun demikian, ketentuan Pasal 69 ayat (2) memberikan pengecualian, yaitu bahwa mempekerjakan anak boleh dilakukan asalkan dipenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap responden yang menjadi obyek penelitian, dalam praktek hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja anak ditemukan beberapa bentuk penyimpangan persyaratan kerja sebagaimana ditentukan pada Pasal 69 ayat (2) UU Ketanagakerjaan. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap pesyaratan kerja bagi penggunaan pekerja anak memang tidak semata-mata disebabkan oleh kesalahan pengusaha atau yang mempekerjakan anak tersebut tetapi memang dari pihak pekerja anak atau orang tuanya atau walinya sendiri yang memang menghendaki tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU Ketenagakerjaan sebagaimana terurai di bawah ini.

Pertama, tidak ada izin tertulis orang tua/wali. Persyaratan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) butir a, bahwa apabila anak akan bekerja harus terlebih dahulu memperoleh izin secara tertulis dari orang tua atau walinya, izin kerja terkait dengan hak dan kewajiban anak dan pengusaha, misalnya mengenai ketentuan jam kerja, pembayaran upah apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, upah lembur, serta orang tua harus mengetahui apakah pekerjaan yang akan dilakukan anak tersebut tidak mengganggu perkembangan anak baik secara fisik, mental mau pun sosialnya, dengan mengingat anak-anak masih memerlukan waktu dan kondisi yang memungkinkan anak dapat tum-buh kembang secara wajar. Oleh karena itu, secara normatif dapat dikatakan, bahwa tidak adanya izin tertulis dari orang tua jelas menyalahi ketentuan Pasal 69 ayat (2) poin a Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hal ini merupakan pe-langgaran persyaratan kerja dalam mempekerjakan anak yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 185 UU Ketenagakerjaan, yang menentukan bahwa sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan Pasal 69 ayat (2) adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,- dan paling banyak Rp.400. 000.000,-. Oleh karena itu, berkaitan dengan izin tertulis dari orang tua, seharusnya pengu-

saha memaksa anak untuk melengkapi persyaratan tersebut, sebab apabila terjadi resiko yang tidak diinginkan, misalnya terjadi kecelakaan kerja atau hal-hal lain yang dapat merugikan anak yang bekerja, pengusaha tidak dapat dipersa-lahkan atas dasar melanggar persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) butir a, sebab persyaratan tesebut sudah merupakan keharusan yang ditegakkan dengan sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi denda sebagai upaya paksa ditaatinya ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 69 ayat (2) tersebut.

Kedua, tidak didasarkan pada perjanjian kerja**.** Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap beberapa industri rumah tangga *(home industry)* atau indsutri kecil, pada dasarnya menyatakan bahwa rata-rata tidak ada perjanjian kerja secara tertulis yang dibuat antara pengusaha dengan orang tua/wali anak yang bekerja, seperti halnya yang dilakukan oleh salah satu pabrik rokok di Kota Kediri, dalam perekrutan calon pekerja anak dilakukan oleh seorang mandor dengan cara memberitahukan kepada calon pekerja anak mengenai: upah yang diterima, apa yang dikerjakan dan jam berapa harus bekerja. Pemberitahuan tersebut hanya diletakkan di papan pengumuman saja. Sementara berdasarkan ketentuan yang berlaku, setiap calon pekerja atau pekerja harus mendapatkan informasi yang jelas secara tertulis yang dapat dimengerti terkait dengan kondisi-kondisi pekerjaan, upah yang akan terima, sebelum pekerja mulai bekerja, dan juga tentang upah yang akan mereka dapatkan setiap saat mereka menerima pembayaran. Pengecualian dalam hal adanya izin dari orang tua, perjanjian kerja, hubungan kerja yang jelas dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah jika anak bekerja pada usaha keluarganya.

Ketiga, kondisi jam kerja yang panjang. Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf c UU Ketenagakerjaan, yang mengatur bahwa pekerja anak maksimal bekerja selama 3 jam. Ketentuan tersebut sering dilanggar, meskipun sudah ada ketentuan pembatasan jam kerja bagi anak-anak yang bekerja, akan tetapi dalam kenyataannya anak-anak bekerja di atas 3 jam. Kondisi faktual berdasarkan hasil penelitian, rata-rata pengusaha sektor informal tidak menetapkan jadwal jam kerja, kecuali jam mulai bekerja, yaitu berkisar antara jam 07.00 WIB atau jam 08.00 WIB, namun selesainya tidak menentu, bahkan ada yang tergantung pekerjaan, seperti pedagang asongan minuman dan makanan kecil, kecenderungan pekerja anak ini apabila menjual barang dagangannya seperti ini menunggu sampai barang dagangannya habis atau paling tidak sisa dagangannya tidak banyak, karena penghasilannya juga akan sedikit dan tidak jarang dimarahi oleh pemilik dagangan.

Keempat, Kondisi tempat kerja kurang kondusif dan terganggunya kesehatan pekerja anak. Pekerja anak di bawah umur, sering dihadapkan pada resiko-resiko pekerjaan yang dilakukannya, terutama yang bekerja di sektor industri, seperti resiko gangguan kesehatan akibat ruangan yang pengap, asap industri yang dapat menyesakan nafas, makan dan minum yang tidak terjamin dan kurang gizi, juga dihadapkan pada gangguan psikis seperti caci maki, kata-kata kasar, dan gangguan kehidupan sosialnya seperti hubungan dengan teman-teman sebaya, frekuensi bertemu dengan tetangga maupun keluarga berkurang atau terbatas, apalagi kalau tempat kerjanya campur dengan orang dewasa. Pencampuran tempat kerja anak dengan tempat kerja orang dewasa tidak seharusnya dilakukan, karena hal ini bertentangan dengan Pasal 72 UU Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.

Kelima, upah yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Upah harus memenuhi kebutuhan dasar buruh dan memberikan pendapatan tambahan bagi mereka dan pemotongan upah sebagai tindakan penghukuman (pendisiplinan), serta pemotongan upah yang tidak dinyatakan dalam undang-undang nasional tidak boleh dilakukan tanpa izin buruh yang bersangkutan, setiap kebijakan hukuman harus dicatat. Ketidaksesuaian upah yang dibayarkan kepada pekerja anak atau upah yang diperoleh oleh

pekerja anak yang bekerja di sektor informal tergambarkan di dalam data tersebut di atas, menunjukan adanya ketidak sesuaian antara pengupahan dengan ketentuan yang berlaku dengan mengacu pada Upah Minimum Regional yang saat ini mencapai Rp.975.000,- untuk Kota Kediri. Pengupahan batas atas memang sudah sesuai atau bahkan melebihi UMR, tetapi jumlah pekerja yang menerima sangat kecil prosentasenya, sedangkan sebagian besar menerima upah kisaran antara Rp.250.000,- sampai dengan Rp.500.000,- dengan jam kerja jauh melebihi ketentuan yang berlaku, yaitu 3 jam, sedangkan anak-anak yang bekerja ini faktanya banyak yang di atas 5 atau bahkan 6 jam/hari.

Kendala-Kendala Perlindungan Hukum Pekerja Anak pada Sektor Informal

Faktor Struktur dan Substansi.

Friedman dan juga R. Seidman mengemukakan bahwa dalam kaitannya dengan tegaknya norma hukum terdapat tiga faktor yang mempengaruhinya, faktor struktural, faktor substansi dan faktor kultural. Faktor struktur dan substansi dalam hal perlindungan hukum terhadap pekerja anak ini terkait dengan fungsi pengawasan oleh aparatur pemerintah, dalam hal ini pejabat Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) tentang ketaatan pengusaha terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Dalam rangka pengawasan terhadap ketaatan peraturan perundangan oleh pengusaha, salah satunya dilakukan dengan mekanisme pemantauan dengan mewajibkan pengusaha untuk menyampaikan laporan terhadap kondisi ketenagakerjaan di perusahaannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan di perusahaan tersebut, sehingga apabila terjadi pelanggaran akan dengan mudah dapat dilakukan tindakan-tindakan yang diperlukan.

Berdasarkan hasil penelitian, pemantauan oleh aparat Disnaker sering ditemukan adanya sejumlah pabrik atau kegiatan usaha yang memanfaatkan tenaga kerja anak secara berlebihan. Namun demikian, aparatur pemerintah tidak dapat berbuat banyak, sebab aparatur pengawas jumlahnya terbatas, sehingga tidak mampu melaksanakan pemantauan dengan efektif. Selain itu, dalam pengawasan ini juga terkendala oleh sikap pengusaha yang seolah-olah tertutup dan tidak bersedia memberikan informasi mengenai kondisi pekerjanya, khususnya pekerja anak, seringkali Disnaker tidak dapat berbuat terlalu banyak untuk menangani masalah pekerja anak. Hambatan lain terletak pada kesulitan bagi aparatur pemerintah untuk mengidentifikasi apakah seseorang itu termasuk kelompok anak-anak atau pekerja dewasa, sebab tidak jarang pekerja dengan memanfaatkan kelemahan sistem administrasi kependudukan melakukan pemalsuan usia pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Faktor Kultur atau Budaya

Hambatan kultural atau hambatan budaya, dalam hal ini terkait dengan kesadaran hukum, baik kesadaran hukum pengusaha, maupun kesadaran hukum dari masyarakat pekerja dan terkait dengan pekerja anak adalah kesadaran hukum dari orang tua atau wali dari pekerja anak. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam mempekerjakan anak harus dilengkapi dengan syarat-syarat sebagaimana telah diatur di dalam undang-undang, namun dalam praktek banyak sekali hubungan kerja yang tidak didasari dengan persyaratan yang telah ditentukan tersebut, terutama terkait dengan syarat perjanjian kerja, jam kerja, izin orang tua atau wali. Pelanggaran ini semata-mata disebabkan oleh adanya anggapan yang kurang penting terhadap persyaratan kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, baik dari pengusaha maupun anak yang bekerja. Kondisi ini mengakibatkan Bangsa Indonesia berada dalam "keadaan tak berpengharapan", karena pelanggaran hukum senantiasa dilakukan terus menerus atau menjadi kebiasaan dan dianggap sebagai hal yang biasa dan pantas. Keadaan ini dapat dikatakan budaya atau kultur yang berada dalam kondisi yang menyedihkan.[12]

---

[12] Kasim Sembiring, "Pengaruh Kebudayaan Dalam Penegakkan Hukum", *Hukum Dan Masyarakat-Jurnal Ilmiah Hukum,* Jember: FH UNEJ, Vol. 33 No. 1, 2008, hlm. 97-106.

Faktor Peranserta Masyarakat

Permasalahan pekerja anak, secara faktual, memang tidak mudah ditanggulangi, karena selalu dihadapkan pada perbedaan pandangan berkaitan dengan masalah pekerja anak. Perbedaan pandangan demikian didasari oleh perbedaan latar belakang pendidikan, kepentingan, nilai-nilai sosial kepribadian, dan persepsi masing-masing anggota masyarakat, terutama terhadap keberadaan pekerja anak tersebut. Berkaitan dengan peran masyarakat dalam rangka perlindungan hukum terhadap pekerja anak ini, dapat dikemukakan argumentasi bahwa keberhasilan usaha perlindungan pekerja anak sedikit banyak bergantung dan dipengaruhi kesediaan dan kemampuan seseorang untuk memperjuangkan kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain. Hal ini berkaitan dengan sikap dan tindakan seseorang yang berhubungan erat dengan kerelaan seseorang untuk mengutamakan kepentingan orang lain, dalam hal ini pekerja anak di atas kepentingan pribadi. Berdasarkan keyakinan, bahwa apabila pada akhirnya pelayanan kepentingan pekerja anak terpenuhi, maka kepentingan nasional juga akan terpenuhi, yang pada akhirnya juga berdampak pada pemenuhan kepentingan pribadi. kayakinan tersebut, apabila tidak dipahami oleh seluruh anggota masyarakat, maka dikhawatirkan banyak anggota masyarakat tidak akan merasa berkewajiban untuk ikut serta dalam mengembangkan kemampuan anak untuk melindungi dirinya sendiri secara wajar dan legal, serta memperhatikan kepentingan orang lain, orang tua dan bangsanya.

Faktor Kerjasama dan Koordinasi

Perlindungan pekerja anak merupakan fenomena hasil interaksi antara anggota masyarakat di satu pihak dengan pengusaha di pihak lain, serta dengan unsur-unsur lain yang terlibat dalam hubungan ketenagakerjaan. Unsur-unsur tersebut saling berhubungan atau melakukan interrelasi dan interkoneksi dan bekerja sama secara simbiosis mutualisme, saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Kegiatan perlindungan pekerja anak akan terhambat dan akibatnya ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional akan terganggu tanpa adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara pihak yang terkait. Perlu diketahui, bahwa hambatan yang disebabkan karena tidak adanya kerjasama yang memuaskan antara instansi, badan, organisasi pemerintah maupun swasta pada masa lampau yang berkelanjutan, maka permasalahan tersebut terus berlangsung sampai dengan saat ini dan keburukan ini mungkin akan berlangsung terus, apabila tidak ditangani secepat mungkin.

Penutup

Simpulan

Perlindungan hukum terhadap pekerja anak di sektor informal di kota Kediri belum sesuai dengan perlidungan hukum tenaga kerja sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa dalam praktek banyak pelanggaran terhadap persyaratan mempekerjakan anak, seperti tidak ada perjanjian kerja, izin orang tua, upah yang rendah, waktu kerja yang panjang. hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap pekerja anak diantaranya menyangkut belum adanya peraturan perundangan yang mengatur tentang pekerja anak sektor informal, khususnya terkait dengan perlindungan hukumnya, juga disebabkan oleh faktor aparatur pemerintah sebagai pengawas ketenagakerjaan, terutama jumlahnya yang lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan yang harus diawasi, tidak adanya pelaporan berkala dari perusahaan terhadap kondisi ketenakerjaan di perusahaan, kurang terbukanya perusahaan terhadap kondisi ketenagakerjaan terutama apabila dilakukan sidak, serta kultur budaya yang memandang bahwa anak yang bekerja dipandang sebagai hal yang biasa sebagai bentuk sosialisasi dan wujud darma bakti pada orang tua. Masyarakat kurang peduli, terutama dalam menyikapi penggunaan pekerja anak oleh perusahaan. Selain itu, disebabkan pula oleh lemahnya koordinasi dan kerjasama antara instansi atau lembaga ter-kait di bidang ketenagakerjaan, seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Pemerintah Daerah setempat dan dinas terkait lainnya.

Saran

Berdasarkan analisis tersebut, seharusnya segera dibentuk peraturan pemerintah yang mengatur pekerja anak dan perlindungan hukumnya, sebagai pelaksanaan dari UU Ketenagakerjaan, terutama dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi hak-hak pekerja anak. Pemerintah dan pihak-pihak terkait juga harus mendorong bagi peningkatan pengawasan dan penegakan peraturan perundangan tentang ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan pekerja anak, sehingga resiko-resiko yang menimpa pekerja anak dapat dicegah dan ditanggulangi.

Daftar Pustaka

Adriyani, Febrine. 2008. *Tinjauan Tentang Pekerja Anak Di Terminal Amplas (Studi Kasus Anak Yang Bekerja Sebagai Penyapu Angkutan Umum di Terminal Terpadu Amplas)*. Medan: USU;

Elfrianto; "Hak Atas Pendidikan Dan Perlindungan Hukum Pekerja Anak". *Jurnal Madani.* Vol. 8 No.2. Juni 2007. Medan: UMSU;

Endrawati, Netty. "Faktor Penyebab Anak Bekerja dan Upaya Pencegahannya". *Jurnal Ilmiah Hukum-Refeksi Hukum.* April 2011. Salatiga: FH UKSW;

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Cetakan Pertama. Surabaya: Bina Ilmu;

Hanandini, Dwiyanti. "Tindak Kekerasan di Lingkungan Pekerja Anak Sektor Informal Kota Padang". *Jurnal Sosiologi SIGAI.* Vol. 6 No. 9. Februari 2005, Padang: Universitas Andalas;

Nandi."Pekerja Anak Dan Permasalahannya". *Jurnal GEA Jurusan Pendidikan Geografi*. Vol. 6 No. 2. Oktober 2006, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia;

Sembiring, Kasim. "Pengaruh Kebudayaan dalam Penegakan Hukum". *Hukum dan Masyarakat-Jurnal Ilmiah Hukum.* Vol. 33 No. 1, 2008. Jember: FH UNEJ;

Septiarti, S Wisni. "Fenomena Pekerja Anak Usia Sekolah". *Jurnal Penelitian Humaniora.* Vol. 7 No.1. April 2002. Surakarta: UMS;

Susanti, Erna. "Kebijaksanaan Pembinaan Hubungan Industrial dalam Melindungi Pekerja untuk Menuju Terciptanya Kepastian Hukum Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan". *Jurnal Risalah Hukum.* Vol. 4 No. 2, Desember 2008. Samarinda: FH UNMUL;

Tarliman, Daniel Djoko. "Keadilan sebagai Landasan Filosofi Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Hakim". *Jurnal Yustika, Media Hukum dan Keadilan*. Vol. 6 No. 2, 2003. Surabaya: FH Ubaya;

Wiratraman, R. Herlambang Perdana. "Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Sete-lah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi". *Jurnal Hukum Panta Rei*. Vol. 1 No. 1. Desember 2007. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional;

Wiryani, Fifik. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak". *Legality-Jurnal Ilmiah Hukum.* Vol. 11 No. 2. 2004. Malang: FH UMM.